



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meilinda.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 Mei 1977.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rahmadsyah Gang Insyaf Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Meilinda ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa Meilinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.
 - 1.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
 - 1.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.
 - 2.1. Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn



3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Meilinda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menyatakan terdakwa Meilinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsidair).
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meilinda dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Meilinda pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 ketika saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O.F. Barus, saksi Darmansyah dan saksi Alex Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi melihat terdakwa Meilinda dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7598/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. Meilinda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subdidiair

Bahwa ia terdakwa Meilinda pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Meilinda pergi ke Jalan Jati Kota Medan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui seorang Bandar sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Bandar tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kantong sebelah kiri. Setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa dengan maksud hendak menggunakan/ memakai sabu tersebut dengan cara dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa.
- Namun ketika terdakwa melintas di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan terdakwa ditangkap oleh saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O.F. Barus, saksi Darmansyah dan saksi Alex Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota). Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7598/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. Meilinda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINTO ARUAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meilinda pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan karena menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan ditemukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi;

2. RONI O.F. BARUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meilinda pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Sabu dan tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7598/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. Meilinda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Sabu padanya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7598/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti sabu dan urin milik Terdakwa dengan hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Sabu dan tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yaitu orang perseorangan, sekelompok orang atau Badan Hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai Pelaku yaitu Meilinda dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman..

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Penguasaan, Pemilikan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika. Dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Cendrawasih Kel. Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Sabu padanya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7598/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti sabu dan urin milik Terdakwa dengan hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Sabu dan tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu maka Terdakwa termasuk pada orang penyalahguna narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram termasuk dalam jumlah yang relative sedikit yang lajim untuk dikonsumsi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas Urin Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti mengonsumsi Narkotika, sedangkan Narkotika tidak bisa dikonsumsi dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan semua unsur dalam Pasal 127 (1) Huruf a dalam dakwaan kedua dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenaar pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan subsidair dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dinilai telah ikut berperan memperluas peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meilinda dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer.
2. Membebaskan terdakwa Meilinda dari dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Meilinda dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meilinda tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3(tiga) bulan.
5. Menetapkan agar masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
7. Memerintahkan, agar barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)